



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp6.311.945.839.136,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 5.150.058.670.639,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 870.941.835.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 6.021.000.505.639,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp 5.771.093.326.188,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 540.852.512.948,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 6.311.945.839.136,00
 Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	 Rp. (290.945.333.497,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 621.034.655.549,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (330.089.322.052,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 290.945.333.497,00

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	290.945.333.497,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	2.059.942.177.139,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>191.719.035.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	2.251.661.212.139,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	3.087.538.737.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>677.826.265.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	3.765.365.002.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	2.577.756.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.396.535.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	3.974.291.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	1.450.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>179.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	1.629.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	25.780.965.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(8.721.590.200,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	17.059.374.800,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	230.100.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(18.000.000.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	212.100.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	354.061.212.139,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>39.440.625.200,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	393.501.837.339,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp 3.087.538.737.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 677.826.265.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp 3.765.365.002.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp 2.577.756.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.396.535.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 3.974.291.500,00

### Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp 4.026.575.510.640,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 271.256.439.910,20</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp 4.297.831.950.550,20

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp 1.007.276.988.358,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 163.912.137.578,80</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 1.171.189.125.936,80

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (6.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 4.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp 727.240.827.190,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 111.683.935.459,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp 838.924.762.649,00

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp 2.076.590.534.363,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (164.718.022.650,18)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 1.911.872.511.712,82

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp 1.660.632.723.644,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 376.659.573.152,58</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 2.037.292.296.796,58

c. Belanja Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 272.349.803.003,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 58.517.180.147,80</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 330.866.983.150,80
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1. Semula	Rp 17.002.449.630,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 797.709.260,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 17.800.158.890,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.702.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp 1.702.500.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah	
1. Semula	Rp 147.272.198.311,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 42.668.510.510,55</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp 189.940.708.821,55
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp 426.122.962.432,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 7.942.369.825,57</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp 434.065.332.257,57
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp 422.571.961.439,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 110.603.676.030,09</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp 533.175.637.469,09
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Semula	Rp 11.214.866.176,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.090.081.212,59</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp 12.304.947.388,59
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1. Semula	Rp 95.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (95.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp 0,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (6.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 4.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 708.140.827.190,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 112.183.935.459,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 820.324.762.649,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 19.100.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 18.600.000.000,00

#### Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	
1. Semula	Rp 621.034.655.549,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (330.089.322.052,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 290.945.333.497,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00

#### Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
  - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
  - j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  - o. Lampiran XV : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
  - q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 179

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (13-261/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, S.H., M.S.I

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

